



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 130 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan X

Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email iraXXXXXXXXXX5@gmail.com.

PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, NIK. 137 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Padang

Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka
sidang;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah PT tempat Tergugat bekerja di daerah Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik PT tempat Tergugat bekerja di Kelurahan Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, sekitar 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di J [REDACTED], Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I, NIK. 1371042308160001, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Padang, 23 Agustus 2016 (kelas 1 SD);
 - 3.2. ANAK II, NIK. 1371040405210003, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 4 Mei 2021 (belum sekolah);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pengaruh ikut campur pihak ketiga dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bisa bersikap bijaksana dalam masalah ini, sehingga hal inilah yang sering menjadi sumber perselisihan

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan pihak ketiga ini juga sering merendahkan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk menceraikan Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Mei 2023, disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk disebabkan masalah yang sama dengan sebelumnya. Dan pada tanggal 1 Mei 2023 ini kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak terima saat Penggugat tidak mau diajak oleh Tergugat untuk tinggal di Padang bersama orang tua Tergugat, sedangkan alasan Penggugat tidak mau diajak pindah karena tidak mungkin Penggugat meninggalkan usaha yang sudah ada sebelumnya di kampung Penggugat di tambah anak yang bersekolah di kampung. Maka pada tanggal 1 Mei 2023 ini Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada tanggal 1 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan 7 hari;
7. Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah ada upaya Penggugat dan keluarga Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, namun pada tanggal 17 Mei 2023 ini Tergugat malah datang dengan memperburuk suasana dengan memburuk-burukan keluarga Penggugat, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, hingga Tergugat waktu itu langsung menjatuhkan talak kepada Penggugat. Padahal sebelum itu Tergugat mengatakan akan datang dan menjemput Penggugat pindah ke Padang secara baik-baik;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak awal bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madhiyah*) sejumlah Rp 7.500.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *Madhiyah*, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dari tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 12 September 2023 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebaigian pada tanggal 12 September 2023 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Penggugat dan Tergugat, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat bersedia membayar Nafkah selama masa *iddah* Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan Tergugat serahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama Abizard Abqary Hanif lahir tanggal 23 Agustus 2016 dan Alfathir Arshaka Ramadhan, lahir tanggal 4 Mei 2021 yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dan

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait anak tersebut Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Hak asuh kedua Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak-anak tersebut. Dan apabila Penggugat menutup akses komunikasi Tergugat dengan anak-anak atau menghalangi Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan Tergugat untuk menggugat hak asuh anak.
- 2) Bahwa Nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (**TERGUGAT**) minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat.

Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin a dan b tidak berlaku.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 12 September 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00;
 - 4.2. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 7.500.000,00;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. Abizard Abqary Hanif, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2016
 - 5.2. Alfathir Arshaka Ramadhan, laki-laki, lahir tanggal 4 Mei 2021dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Abizard Abqary Hanif, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2016 dan Alfathir Arshaka Ramadhan, laki-laki, lahir tanggal 4 Mei 2021, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat.

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Tergugat bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 12 September 2023, dalam proses mediasi dengan mediator Zakiyah Ulya, S.H.I. yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023, berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa tanpa membacakan surat gugatan, Hakim Tunggal menetapkan jadwal persidangan (court calender) sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengupload jawaban Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengupload replik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan, oleh karenanya Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengupload duplik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut posita angka 10 dan Petitum angka 4.2, tentang nafkah *madhiyah*, tuntutan penggugat sesuai dengan kesepakatan perdamaian pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan pada agenda pembuktian meskipun telah diberitahukan sesuai dengan jadwal persidangan (court calender) yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 13XXXXXXXXXX01, atas nama PENGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 21 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena tidak datang menghadap ke persidangan;



B. Saksi

1. SAKSI I, NIK. 130

[REDACTED], Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Riau, kemudian pindah ke rumah saksi di Jorong Koto Nan Gadang, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sangat menyayangi kedua anak tersebut, serta baik dalam mendidik dan memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pindah ke rumah saksi sekitar tahun 2022, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupinya saksilah yang membantu. Akan tetapi Tergugat selalu tidak menghargai saksi sebagai orang tua, seperti saat Tergugat ingin berladang dan berjualan, tapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat saksi untuk kebaikan hasil ladang Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berkata kasar kepada

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



mamak kaum, sehingga keluarga Penggugat dikenai hukuman karena sikap Tergugat tersebut, selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan selalu mendengarkan pihak ketiga dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga telah menceraikan Penggugat dihadapan Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2023 yang lalu karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Padang;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT di Kinali, namun Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat dari pekerjaannya tersebut;

2. SAKSI II, NIK. 13040

Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** yang merupakan suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di rumah PT tempat Tergugat bekerja di Pelangiran,

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



kemudian pindah ke Indragiri Hulu, terakhir tinggal di rumah orang tua Saksi di Jorong Koto Nan Gadang, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sangat menyayangi kedua anak tersebut, serta baik dalam mendidik dan memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah menikah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat Tergugat meminta motor milik Penggugat dan Tergugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu Tergugat menceraikan Penggugat dihadapan saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu mendengarkan pihak ketiga keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2023 yang lalu karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Padang;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT Sawit di Kinali, namun Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat dari pekerjaannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat tidak ada mengupload kesimpulan Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Zakiyah Ulya, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam mempertahankan rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal akibat cerai berupa hak Tergugat pasca perceraian berupa hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah *iddah* maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Hakim Tunggal kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Berperkara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Terhadap hal tersebut, Tergugat menyatakan bersedia sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa tanpa membacakan surat gugatan, Hakim Tunggal menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengupload jawaban Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengupload replik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan, oleh karenanya Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengupload duplik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan pada agenda pembuktian meskipun telah diberitahukan sesuai dengan jadwal persidangan (court calender) yang telah ditetapkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan Cerai adalah dikarenakan semenjak akhir tahun 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pengaruh ikut campur pihak ketiga dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bisa bersikap bijaksana dalam masalah ini, sehingga hal inilah yang sering menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan pihak ketiga ini juga sering merendahkan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk menceraikan Penggugat. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Mei 2023, disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk disebabkan masalah yang sama dengan sebelumnya. Dan pada tanggal 1 Mei 2023 ini kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak terima saat Penggugat tidak mau diajak oleh Tergugat untuk tinggal di Padang bersama orang tua Tergugat, sedangkan alasan Penggugat tidak mau diajak pindah karena tidak mungkin Penggugat meninggalkan usaha yang sudah ada sebelumnya di kampung Penggugat di tambah anak yang bersekolah di kampung. Maka pada tanggal 1 Mei 2023 ini Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak mengupload jawaban ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Tunggal Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selalu mendengarkan pihak ketiga dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung setidaknya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Hakim Tunggal sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama sehingga hal ini dinilai oleh Hakim Tunggal telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu saat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim Tunggal juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim Tunggal telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, halaman 62, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Pertimbangan tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat terkait perceraian telah dikabulkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah selama masa iddah yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi, sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Hakim Tunggal menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut merupakan kesepakatan terhadap tuntutan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karenanya harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian, hal mana kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 12 September 2023, dan telah dicantumkan dalam perubahan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagian yang telah dicantumkan dalam perubahan surat gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya petitum angka 3, petitum angka 4, petitum angka 5 dan petitum angka 6 surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan yaitu Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 12 September 2023, Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00, Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Abizard Abqary Hanif, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2016 dan Alfathir Arshaka Ramadhan, laki-laki, lahir tanggal 4 Mei 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut, Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Abizard Abqary Hanif, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2016 dan Alfathir Arshaka Ramadhan, laki-laki, lahir tanggal 4 Mei 2021, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Penyerahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 4 tentang tuntutan nafkah iddah yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai,

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi tuntutan nafkah iddah di atas di Kepaniteraan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 12 September 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. Abizard Abqary Hanif, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2016
 - 5.2. Alfathir Arshaka Ramadhan, laki-laki, lahir tanggal 4 Mei 2021dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Abizard Abqary Hanif, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2016 dan Alfathir Arshaka Ramadhan, laki-laki, lahir tanggal 4 Mei 2021, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2023** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Awal 1445 Hijriah**, oleh Hakim Tunggal **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/KMA/HK.05/2/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Padang Panjang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 30.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.PP